



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berakarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa agar Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama, perlu dilakukan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka diperlukan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DAN

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
NONFORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11. Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.
13. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati,

- toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok, maupun perorangan.
 15. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik adalah Pendidikan Keagamaan Katolik di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
 16. Pasraman adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
 17. Pesantian adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan Nonformal yang mengacu pada sastra agama, dan/atau kitab suci Weda.
 18. Pabbajja Samanera adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Buddha pada jalur Pendidikan Nonformal.
 19. Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu berbentuk Program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Khonghucu atau bentuk lain yang sejenis.
 20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
 21. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha adalah Pendidikan Keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk Widya Dharma, program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sumber daya Pendidikan kepada Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
- b. mewujudkan cita-cita Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal untuk membentuk Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah; dan
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. bentuk dan kedudukan;
- b. jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal;
- c. penyelenggara;
- d. perizinan;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan.

BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal meliputi:
 - a. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam;
 - b. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen;
 - c. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik;
 - d. Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu;
 - e. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha; dan
 - f. Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu.

- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

Pasal 7

Pendidikan Keagamaan Nonformal berkedudukan di Daerah sebagai Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

BAB III

JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam

Pasal 8

Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam berbentuk:

- a. Pendidikan Diniyah; dan
- b. Pesantren.

Paragraf 1

Pendidikan Diniyah

Pasal 9

- (1) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Diniyah dapat berbentuk Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (3) Pendidikan Diniyah yang berkembang menjadi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengajian kitab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di Pesantren, masjid, musala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 11

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan akhlak mulia Peserta Didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, serta akhlak mulia.
- (3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, musala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan meningkatkan kemampuan Peserta Didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri atas Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ) dan Pesantren Takhassus Al-Qur'an.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, musala, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum Pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (6) Pendidik pada Pendidikan Al-Qur'an paling sedikit lulusan Pendidikan Diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 13

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk melengkapi Pendidikan Agama Islam yang diperoleh dipendidikan formal atau dipendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

- (2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan secara berjenjang terdiri atas Ula (setingkat MI/SD), Wustha (setingkat MTs/SMP), Ulya (setingkat MA/SMA/SMK) dan Al Jami'ah (setingkat Pendidikan Tinggi).
- (3) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan di masjid, musala, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.

Paragraf 2

Pesantren

Pasal 14

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menyelenggarakan Pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, akhlak mulia, serta tradisi Pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- (2) Pesantren diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen

Pasal 15

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen diselenggarakan dalam bentuk sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, katekisasi, pusat pengembangan anak dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sejenis lainnya.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik

Pasal 16

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan oleh Keuskupan, Kevikepan, Paroki, atau Kelompok Kategorial.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan dalam bentuk *Formatio Iman Berjenjang* (Usia Dini, Usia Anak, Usia Remaja, Usia Orang Muda, Usia Dewasa), Katekese Sakramen (Baptis, Komuni Pertama dan Penguatan), Katekese Persiapan Perkawinan, Kursus Katekis atau Pembina Iman dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sejenis lainnya.
- (4) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (5) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu

Pasal 17

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu merupakan Pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman.
- (2) Pasraman Nonformal merupakan jalur Pendidikan di luar Pasraman formal yang terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (3) Pasraman Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Program Pendidikan.
- (4) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, kelompok orang atau lembaga Pendidikan.

- (5) Pasraman Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program Pendidikan dan memiliki Brahmacari sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, harus didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pesantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memiliki :
 - a. acarya;
 - b. brahmacari; dan
 - c. widya mandala (tempat pembelajaran).
- (2) Acarya atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi ilmu agama Hindu.
- (3) Widya mandala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dapat memenuhi kebutuhan brahmacari dalam melaksanakan kegiatan Pesantian.

Pasal 19

Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan acarya.

Bagian Kelima

Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program Widya Dharma, Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 21

Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:

- a. Pendidikan Widya Dharma;
- b. Pabbajja Samanera; dan
- c. Sekolah Minggu Buddha.

Paragraf 2

Pendidikan Widya Dharma

Pasal 22

- (1) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dikelola secara professional dalam rangka meningkatkan pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program Pendidikan.
- (3) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih.
- (5) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendaftarkan diri ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pabbajja Samanera

Pasal 23

- (1) Pabbajja Samanera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan oleh Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha di bawah bimbingan Sangha.
- (2) Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sekolah Minggu Buddha

Pasal 24

- (1) Sekolah minggu Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sekolah minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sekolah minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan tempat ibadah Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin.

Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu

Pasal 25

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu berbentuk program sekolah minggu, diskusi pendalaman kitab suci, pendidikan guru dan rohaniawan Agama Khonghucu atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Sekolah minggu Khonghucu dan diskusi pendalaman kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan kegiatan belajar mengajar Nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng yang dilaksanakan setiap Minggu dan tanggal 1 (satu) serta tanggal 15 (lima belas) penanggalan lunar.
- (2) Sekolah minggu Khonghucu dan diskusi pendalaman kitab suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti Peserta Didik.
- (3) Kurikulum sekolah minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, sejarah suci agama Khonghucu, serta tata agama/peribadatan Khonghucu.

- (4) Tenaga pendidik pada Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhaglao atau yang memiliki kompetensi.

BAB IV PENYELENGGARA DAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 27

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat, rumah ibadah, dan perorangan secara mandiri sesuai dengan Jenjang Pendidikan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bermutu.

Pasal 28

Kualifikasi Tenaga Pendidik untuk setiap jenis jenjang Pendidikan Keagamaan Nonformal berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB V PERIZINAN

Pasal 29

Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal wajib memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal merupakan tanggungjawab penyelenggara.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal juga dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat memberikan bantuan pendanaan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang sudah berizin.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana bagi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk sumber daya Pendidikan.
- (7) Sumber daya Pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana dan sarana prasarana Pendidikan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pendanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang bersumber dari Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Bantuan pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dapat bersumber dari:
 - a. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
 - b. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat terkait pendistribusian dan pemanfaatan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5-34/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

I. UMUM

Pendidikan adalah hal penting yang menjadi prioritas bagi kemajuan dalam segala bidang, setiap orang perlu untuk memahami pentingnya memperoleh Pendidikan baik itu formal maupun non formal. Selain itu, Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berkembang akibat keterbatasan yang dihadapi oleh Pendidikan Agama pada jalur Pendidikan formal. Sehingga, perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama, perlu dilakukan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik khususnya di Kabupaten Semarang, maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal untuk menjadi pedoman, memberikan arah dan landasan serta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Acarya” adalah pendidik/pengajar/guru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Brahmacari” adalah tingkat masa menuntut ilmu, yang diawali dengan upacara penerimaan dan diakhiri dengan pemberian ijasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Widya Mandala” adalah tempat pembelajaran/tempat kampus bagi penyelenggaraan pendidikan agama Hindu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memberikan layanan dan kemudahan adalah memfasilitasi perizinan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5